



P U T U S A N

Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **FRANSISCA PRATIWI;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 09 April 1950;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Kumendaman MJ 2/346 RT. 015 RW. 05 Kel
Suryodoningratan Kec. Mantrijeron Kota
Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan sejak di Penyidik, Penuntut Umum hingga di Persidangan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Harianto, SH.,MH. dan Ahmad Fauzan, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "HARIANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" Jln. Sosro Radhim No. 02 RT.04/- Kersan Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 524/PID/VIII/2019, tanggal 7-8-2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 November 2019 Nomor 101/PID/2019/PT YYK. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding
2. Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1 A tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Yyk dalam perkara tersebut diatas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2019 No. Reg Perkara : PDM-065/YOGYA/Epp.2/07/2019 terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1 A dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa terdakwa FRANSISCA PRATIWI pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Joyonegaran MG II/900 RT. 043 RW. 013 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membenjadiri hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas pada mulanya terdakwa dan saksi M. HARDOWIYONO, SH sudah saling kenal dekat dan terdakwa menawarkan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH untuk membeli tanah terdakwa seluas 88 (delapan puluh delapan) m² yang terletak di Kumendaman MJ 2/346 RT. 015 RW. 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan harga Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). Oleh karena pada saat itu sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. M.1113/Syd dijadikan agunan/jaminan kredit di Bank Mandiri maka terdakwa meminta proses pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara saksi M. HARDOWIYONO, SH membayar kepada terdakwa dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat diambil di Bank nantinya sertifikat tanah tersebut yang total luas tanahnya 197 (seratus sembilan puluh tujuh) m² akan dipecah menjadi 2 yaitu dengan luas 88 m² (yang nantinya akan dibeli saksi M. HARDOWIYONO, SH) dan sisanya dengan luas 109 m² tetap akan menjadi milik terdakwa. Karena terbujuk dengan kata – kata terdakwa maka saksi M.HARDOWIYONO, SH menyetujui untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M.HARDOWIYONO, SH untuk menerima pembayaran pembelian tanah dari saksi M.HARDOWIYONO, SH dengan disaksikan oleh saksi SRI LAKSONO dan saksi AYON TRIASMORO, SH dan dibuktikan dengan nota / kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai. Kemudian uang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi M.HARDOWIYONO, SH yang rencananya akan disetorkan ke Bank Mandiri guna pelunasan angsuran kredit sehingga sertifikat bisa diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 terdakwa bersama dengan sdr. HARIANTO, SH. MH dan sdr. AHMAD FAUZAN, SH (keduanya merupakan pengacara terdakwa) beserta dengan saksi M. HARDOWIYONO, SH dan saksi AYON TRIASMORO, SH datang ke Bank Mandiri Unit Mitra Usaha (Mikro) Yogyakarta UGM untuk melunasi pinjaman di Bank Mandiri tersebut. Sesampainya di Bank Mandiri kemudian saksi M. HARDOWIYONO, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak Bank Mandiri dengan menggunakan slip setoran pelunasan dan setelah itu saksi SOLI'IN selaku Mikro Banking Manager di Unit Mandiri Mikro Yogyakarta UGM menyerahkan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. M.1113/Syd kepada sdr. AHMAD FAUZAN, SH (pengacara terdakwa) dan selanjutnya oleh sdr. AHMAD FAUZAN, SH sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH. Kemudian pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai, saksi M.HARDOWIYONO, SH datang ke Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Yogyakarta untuk mengurus proses pemecahan sertifikat tanah tersebut yang nantinya akan dipecah menjadi 2 yaitu dengan luas 88 m² (yang nantinya akan dibeli saksi M. HARDOWIYONO, SH) dan sisanya dengan luas 109 m² tetap akan menjadi milik terdakwa. Akan tetapi pada tanggal 09 Maret 2017 ternyata terdakwa datang ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk mengajukan permohonan penundaan pemecahan sertifikat tersebut dengan alasan belum ada kesepakatan jual beli mengenai harganya sehingga sampai saat ini pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta belum melanjutkan proses pemecahan sertifikat tersebut. Karena merasa dirugikan kemudian saksi M. HARDOWIYONO, SH melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. HARDOWIYONO, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa FRANSISCA PRATIWI pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Joyonegaran MG II/900 RT. 043 RW. 013 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas pada mulanya terdakwa dan saksi M. HARDOWIYONO, SH sudah saling kenal dekat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menawarkan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH untuk membeli tanah terdakwa seluas 88 (delapan puluh delapan) m2 yang terletak di Kumendaman MJ 2/346 RT. 015 RW. 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan harga Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). Oleh karena pada saat itu sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. M.1113/Syd dijadikan agunan/jaminan kredit di Bank Mandiri maka terdakwa meminta proses pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara saksi M. HARDOWIYONO, SH membayar kepada terdakwa dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah sertifikat diambil di Bank nantinya sertifikat tanah tersebut yang total luas tanahnya 197 (seratus sembilan puluh tujuh) m2 akan dipecah menjadi 2 yaitu dengan luas 88 m2 (yang nantinya akan dibeli saksi M. HARDOWIYONO, SH) dan sisanya dengan luas 109 m2 tetap akan menjadi milik terdakwa. Karena terujuk dengan kata – kata terdakwa maka saksi M.HARDOWIYONO, SH menyetujui untuk membeli tanah milik terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M.HARDOWIYONO, SH untuk menerima pembayaran pembelian tanah dari saksi M.HARDOWIYONO, SH dengan disaksikan oleh saksi SRI LAKSONO dan saksi AYON TRIASMORO, SH dan dibuktikan dengan nota / kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai. Kemudian uang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi M.HARDOWIYONO, SH yang rencananya akan disetorkan ke Bank Mandiri guna pelunasan angsuran kredit sehingga sertifikat bisa diambil oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 terdakwa bersama dengan sdr. HARIANTO, SH. MH dan sdr. AHMAD FAUZAN, SH (keduanya merupakan pengacara terdakwa) beserta dengan saksi M. HARDOWIYONO, SH dan saksi AYON TRIASMORO, SH datang ke Bank Mandiri Unit Mitra Usaha (Mikro) Yogyakarta UGM untuk

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pinjaman di Bank Mandiri tersebut. Sesampainya di Bank Mandiri kemudian saksi M. HARDOWIYONO, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak Bank Mandiri dengan menggunakan slip setoran pelunasan dan setelah itu saksi SOLI'IN selaku Mikro Banking Manager di Unit Mandiri Mikro Yogyakarta UGM menyerahkan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. M.1113/Syd kepada sdr. AHMAD FAUZAN, SH (pengacara terdakwa) dan selanjutnya oleh sdr. AHMAD FAUZAN, SH sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH. Kemudian pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai, saksi M.HARDOWIYONO, SH datang ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk mengurus proses pemecahan sertifikat tanah tersebut yang nantinya akan dipecah menjadi 2 yaitu dengan luas 88 m2 (yang nantinya akan dibeli saksi M. HARDOWIYONO, SH) dan sisanya dengan luas 109 m2 tetap akan menjadi milik terdakwa. Akan tetapi pada tanggal 09 Maret 2017 ternyata terdakwa datang ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk mengajukan permohonan penundaan pemecahan sertifikat tersebut dengan alasan belum ada kesepakatan jual beli mengenai harganya sehingga sampai saat ini pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta belum melanjutkan proses pemecahan sertifikat tersebut. Karena merasa dirugikan kemudian saksi M. HARDOWIYONO, SH melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Yogyakarta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. .

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. HARDOWIYONO, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta , Terdakwa pada pokoknya telah dituntut

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tuntutan Tanggal 18 September 2019 No. Reg Perkara : PDM-65/YOGYA/07/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FRANSISCA PRATIWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dalam *Pasal 378 KUHP* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No : M.1113/Syd Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Perikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi (draft Notaris tanpa dinotariskan);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari terlapor kepada pelapor untuk pengurusan di BPN;
 - 2 (dua) lembar foto serah terima uang dari saksi kepada tersangka;
 - 1 (satu) lembar bukti pendaftaran dari BPN tanda terima pemecahan sertifikat dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah beserta syarat – syaratnya;
 - 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 88 m2 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi tanggal 05 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar fotocopy nota atau kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi;
 - Scan slip setoran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Desember 2016.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat penundaan permohonan pemecahan sertifikat Hak Milik No : 1113/Sy yang ditandatangani oleh sdri. FRANSISCA PRATIWI tanggl 09 Maret 2017;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar jika terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Yyk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCA PRATIWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No : M.1113/Syd Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Perikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi (draft Notaris tanpa dinotariskan);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari terlapor kepada pelapor untuk pengurusan di BPN;
 - 2 (dua) lembar foto serah terima uang dari saksi kepada tersangka;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pendaftaran dari BPN tanda terima pemecahan sertifikat dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah beserta syarat-syaratnya;
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 88 m2 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi tanggal 5 Desember 2016;
- 1(satu)lembar fotocopy nota atau kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi;
- Scan slip setoran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Desember 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH;

- Fotocopy surat penundaan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik No : 1113/Sy yang ditandatangani oleh FRANSISCA PRATIWI tanggal 09 Maret 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18.B/Akta. Pid/2019/PN. Yyk. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dan pemberitahu an dan penyerahan Memori Banding kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

No.191/Pid.B/2019/PN.Yyk tanggal 16 Oktober 2019;

• Menyatakan bahwa terdakwa FRANSISCA PRATIWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

• Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No : M.1113/Syd Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- 1 (satu) bendel fotocopy Perikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi (draft Notaris tanpa dinotariskan);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari terlapor kepada pelapor untuk pengurusan di BPN;
- 2 (dua) lembar foto serah terima uang dari saksi kepada tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti pendaftaran dari BPN tanda terima pemecahan sertifikat dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah beserta syarat-syaratnya;
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 88 m2 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi tanggal 5 Desember 2016;
- 1(satu)lembar fotocopy nota atau kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi;
- Scan slip setoran dari Bank Mandiri tertanggal 30 Desember 2016;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi M. HARDOWIYONO, SH;

- Fotocopy surat penundaan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.1113/Sy yang ditandatangani oleh Sdri.FRANSISCA PRATIWI tanggal 09 Maret 2017;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Menetapkan agar jika terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Penipuan sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding merubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.191/Pid.B/2019/PN. Yk tanggal 16 Oktober 2019 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6(enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan diubah menjadi seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula 6(enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas karena pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri walaupun sudah sesuai fakta hukum tetapi terdakwa dijatuhi pidana percobaan. Bagi Jaksa Penuntut Umum hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan semua dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Yyk serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Yyk yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 KUHP jo Pasal 27, 241 KUHP jo UU No.48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Yyk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh **H.Suripto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Djumadi, S.H.,M.H.** dan **Ninin Murnindrarti, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Wahyuni Sri Rejeki , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. Djumadi, S.H.,M.H.

TTD

2. Ninin Murnindrarti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

H.Suripto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)